

**PENARIKAN KEMBALI ASSET WAKAF OLEH AHLI WARIS
WAKIF (STUDI DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK)**

Skripsi

Diajukan untuk memperoleh gelar program sarjana (strata satu) S1 Akhwal
Syakhsiyah



Disusun Oleh :

Muhammad Wahyu Nugroho

30501800060

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2022

ABSTRAK


Pelaksanaan perwakafan dimasyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagian bersifat sederhana dan tidak adanya bukti akta ikrar wakaf yang berkaitan dengan penyelenggaraan wakaf, proses wakaf hanya dilakukan serah terima saja tanpa di urusnya administrasi, kemudian wakaf yang tidak tercatat secara administrasi itu menjadikan permasalahan karena ahli waris dari wakif menganggap bahwa wakaf tersebut masih bisa ditarik kembali dan diakui kepemilikannya. rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana kasus penarikan asset wakaf oleh ahli waris di Kecamatan Mranggen dan bagaimana tinjauan hukum islam dan Undang - Undang No 41 Tahun 2004 tentang kasus penarikan wakaf oleh ahli waris. Adapun jenis metode penelitiannya yang digunakan adalah lapangan (field reaserch) menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, yaitu dengan menggambarkan realita secara kompleks yang terjadi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat yang mengetahui permasalahan wakaf tersebut, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah menganalisis menurut tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa permasalahan penarikan tanah wakaf di Kecamatan Mranggen terjadi karena tidak ada bukti sertifikat wakaf, hal ini menjadi faktor penarikan kembali asset wakaf oleh ahli waris wakif karena lemahnya pengetahuan ahli waris tentang aturan dalam Undang-Undang tentang perwakafan, tidak ada kekuatan hukum atau sertifikat wakaf. Penarikan kembali asset wakaf oleh ahli waris wakif bila ditinjau dari hukum islam dan Undang - Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf kasus perwakafan dilarang dan tidak di perbolehkan mengambil wakaf yang sudah diwakafkan dan tanah wakaf yang disertifikatkan dapat menjaga dan menyelamatkan harta benda wakaf tersebut.

Kata Kunci : Penarikan Asset Wakaf, Hukum Islam, Undang-Undang No 41 tahun 2004

ABSTRACT

The implementation of waqf in the community of Mranggen District, Demak Regency is partly simple and there is no evidence of a waqf pledge deed related to waqf administration, the waqf process is only carried out without administration, then waqf that is not administratively disabled makes a problem because the heirs of the wakif considers that the waqf can still be withdrawn and its ownership recognized. The formulation of the problem in this thesis is how the case of withdrawal of waqf assets by heirs in Mranggen District and how to review Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning cases of withdrawal of waqf by heirs. The type of research method used is field research using a qualitative field approach, namely by describing the complex reality that occurs in Mranggen District, Demak Regency through direct interviews with people who know about the waqf problem, then for the next step is to analyze according to a review. Islamic Law and Law No. 41 of 2004 concerning waqf. From the results of the study it was found that the problem of withdrawing waqf land in Mranggen District occurred because there was no evidence of waqf certificates, this was a factor in the withdrawal of waqf assets by wakif heirs because of the weak knowledge of the heirs about the rules in the Act on waqf, there was no legal force. or waqf certificate. The withdrawal of waqf assets by wakif heirs when viewed from Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning waqf in waqf cases is prohibited and is not allowed to take over waqf that has been waqf and certified waqf land can maintain and save the waqf property.

Keywords: Withdrawal of Waqf Assets, Islamic Law, Law No. 41 of 2004



LEMBAR PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD WAHYU NUGROHO
Nomor Induk : 30501800060
Judul Skripsi : PENARIKAN KEMBALI ASSET WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF STUDI
DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Kamis, 28 Muharam 1444 H.
26 Agustus 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Dekan

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS
AGAMA ISLAM
UNISSULA

Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.

Penguji I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Pembimbing I

DR. H. Rozihan, SH.M.Ag.

Sekretaris

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., MSI.

Pembimbing II

Drs. Yasin Arief S, SH.MH

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 1

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rangkaian penyusunan skripsi, perlu adanya perubahan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi

Nama : Muhammad Wahyu Nugroho

NIM : 30501800060

Judul : **PENARIKAN KEMBALI ASET WAKAF OLEH
AHILI WARIS WAKIF (STUDI DIKECAMATAN
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)**

Dengan ini saya berharap kiranya skripsi saya tersebut dapat segera diujikan (di-Munaqosah-kan)

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 30 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Rozihan S.H., M.Ag



Drs. Yastri Arief S., SH.M.H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Wahyu Nugroho

NIM : 30501800060


Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis di bawah ini yang berjudul :

“PENARIKAN KEMBALI ASET WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF(STUDI DIKECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)”

Adalah benar – benar saya buat dengan sungguh – sungguh secara sadar dan tidak melakukan plagiasi atau penjiplakan dari karya tulis orang lain dengan maksud mengambil sumbernya. Bila terdapat bukti adanya plagiasi dan sebagainya, saya akan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2022

Penyusun


METERAI
TEMPEL
EBD42AJX972748008

Muhammad Wahyu Nugroho

NIM : 30501800060

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penyusun yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penyusun.

Semarang, 30 Agustus 2022

Penyusun,

Muhammad Wahyu Nugroho

NIM : 30501800060

MOTTO

“Tetap Jalan dan bermanfaat”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى
أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan KaruniaNya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tersanjung keBaginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafaatnya di Hari akhir nanti Aamiin.

Dengan segala Rahmat dan Hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “PENARIKAN KEMBALI ASET WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF(STUDI DIKECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK) sebagai syarat gelar S-1 Jurusan Akhwal Syakhshiyah.

Dengan segala upaya dan kemampuan, penyusun telah berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang baik. Akan tetapi penyusun mensiasati bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat membangun diri lebih baik.

Skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada dorongan untuk mengerjakan tanpa pertolongan Allah SWT, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penyusun ingin berterima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Unissula

2. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag selaku pembimbing penyusunan Skripsi yang telah meluangkan waktu dan bersabar untuk memotivasi penyusun hingga akhirnya dapat terselesaikan.
4. Bapak M. Choirun Nizar, S.H., S.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan nasihat untuk jalur studi penyusun hingga terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu Dosen Beserta Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan fasilitator dari masuk kuliah hingga sampai saat ini.
6. Bapak Hufron tersayang dan Ibu Budi Handayani tercinta yang telah berjuang untuk memberikan support, kritik dan saran disetiap langkah penyusun.
7. Novita Sari S.Farm selaku kekasih penyusun yang selalu memberi saran dan memberikan support disetiap penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman – teman seperjuangan angkatan 2018 dan keluarga besar Racana Sultan Agung yang telah memberikan pengalaman dan pengembangan diri untuk khalayak umum.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini belum terciptakan secara sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat membangun bagi penyusun. Semoga skripsi ini dapat dibuat acuan dan minat baca dan memberikan ilmu pengetahuan kepada Ilmu Hukum Syari'ah dan pengetahuan – pengetahuan lainnya.

Semarang, 30 Agustus 2022

Penyusun



Muhammad Wahyu Nugroho



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk mempermudah penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi dilakukan secara konsisten dari awal penulisan hingga akhir sebuah karya ilmiah. Penulisan transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. KONSONAN

Nama Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
فا	Fa	f	Ef
قا	Qaf	q	Ki
كا	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa'ala
سَوَّلَ	Suila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قال	Qāla	قيل	Qīla
رَمِي	rāma	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: 1. Ta marbutah yang hidup atau mendapat ḥ arakat fath ah, kasrah, dan ḍ ammah, transliterasinya adalah /t/. 2. Ta marbutah yang mati atau mendapat ḥ arakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

روضة الاطفال	Raudatul al-afal Raudatul atfal
--------------	------------------------------------

المدينة المنورة	Al-Madinah al-munawarah Al-Madinatul Munawarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نزل Nazzala
- البر Al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لَ namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. xii Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang

diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

- الرجول Ar-rajulu

- القلم Al-qalamu

- الشمس As-syamsyu

- الجلال Al-jalalu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تأخذ ta'khuẓu

- شيء syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَهَا	<i>bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَو خَيْرِ الرَّزَقِينَ	<i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> <i>wa innallaha lahuwa khairuraziqin</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الحمد لله رب العلمين	<i>Alhamdu lillahi rabbal al-amin</i> <i>Alhamdu lillahirabbal amin</i>
الرحمن الرحيم	<i>Ar-rahmani ar-rahimi</i> <i>Ar-rahmanir Rahim</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

الله غفور رحيم	<i>Allahu gafurun ar-rahim</i>
لله الامر جميعا	<i>Lillahi amrun jami'an</i> <i>Lillahil-amru jami'an</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
NOTA PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DEKLARASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.4 Tinjauan Pustaka	5
1.5 Metode Penelitian.....	7

1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	8
1.5.3. Sumber Data	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6 Penegasan Istilah	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI.....	15
2.1 Wakaf	15
2.1.1 Pengertian Wakaf.....	15
2.1.2 Dasar Hukum Wakaf	16
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf	18
2.1.4 Macam – Macam Wakaf.....	24
2.1.5 Tata Cara Mewakafkan Tanah.....	25
2.1.6 Sengketa Wakaf	26
2.2 Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf.....	28
2.3 Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.....	31
2.4 Undang-Undang No 41 Tahun 2004	33
BAB III PENARIKAN KEMBALI ASSET WAKAF OLEH AHLI WARIS	
WAKIF.....	35
3.1 Letak geografis Kabupaten Demak	35

3.2 Letak geografi Kecamatan Mranggen	36
3.3 Kependudukan.....	39
3.4 Agama	40
3.5 Pendidikan	42
3.6 Kasus Penarikan Asset Wakaf di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	44
3.7 Faktor dan Dampak Penarikan Kembali Asset Wakaf	46
3.8 Tindakan KUA Mranggen.....	47
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG PENARIKAN KEMBALI ASSET WAKAF DI KECAMATAN MRANGGEN	49
4.1 Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Asset Wakaf.....	49
4.2 Analisis Kasus Penarikan Asset Wakaf Kembali Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004.....	51
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Demak	35
Gambar 3.2 Batas Wilayah Desa di Kecamatan Mranggen.....	37
Gambar 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mranggen, 2020	40
Gambar 3.4 Jumlah Murid Dan Guru Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Mranggen	43



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbatasan Wilayah Mranggen	37
Tabel 3.2 Daftar Kelurahan di Kecamatan Mranggen, RW dan RT	38
Tabel 3.3 Daftar Penduduk Menurut Agama	41
Tabel 3.4. kasus penarikan	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan suatu ajaran di agama islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dalam peradaban islam agar lebih maju, peradaban tersebut tidak lepas dari masalah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara adil dan damai, secara umum wakaf dapat diartikan sebagai suatu perilaku hukum yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja untuk memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya dimana hal tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan di jalan Allah SWT¹.

Menurut para Ulama' Fiqih tidak kata sepakat dalam mengartikan wakaf, sedangkan menurut jumhur ulama' diartikan sebagai suatu kegiatan dalam menahan harta yang memiliki kemungkinan bermanfaat oleh pemiliknya serta mengikhlaskan lainnya agar tetap kekal dan tidak dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain. Disisi lain Ulama Hanafi mengatakan bahwa wakaf merupakan mengikhlaskan harta seseorang tetap menjadi hak miliknya sedangkan Ulama Malikiyah mengutarakan bahwa wakaf diartikan sebagai menahankan sesuatu hak milik agar tetap menjadi milik pihak yang berwakaf.²

¹ Nur Azizah Latifah and Mulyono Jamal, "ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1)," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 65–79,

² Erti Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007).

Di Indonesia sekarang ini dalam proses perkembangan perwakafan dalam prakteknya masih bersifat tradisional, hal ini dapat diketahui dengan banyaknya seorang muslim di Indonesia yang melakukan kebiasaan mewakafkan hartanya secara lisan, hal ini yang hanya didasari dengan saling percaya kepada suatu lembaga ataupun seseorang. Kebiasaan masyarakat yang memandang bahwa wakaf diartikan sebagai amal sholeh yang memiliki nilai yang sangat mulia dihadapan Allah SWT dan juga masyarakat sering melakukan kegiatan perwakafan tanpa melalui proses administrasi terlebih dahulu, serta mereka berpendapat bahwa harta wakaf itu milik Allah SWT semata dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat ataupun mengambilnya kembali karena harta itu milik Allah SWT. Kebiasaan seperti inilah yang menjadi satu kesalahan.³

Perwakafan yang menjadi masalah ini ialah yang mengejutkan khalayak umum seperti tidak ada bukti legalitas hukum sertifikat maupun akta ikrar wakaf atau bukti yang lain untuk memperkuat wakaf. Hal ini menjadi faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencatatan dan kelegalan hukum wakaf yang menjadi pemicu penyalahgunaan dan penarikan paksa oleh ahli waris wakif yang tidak tanggung jawab.⁴

Menurut undang – undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuata hukum wakif untuk

³ Wawancara Dengan Ibu Kumala Selaku Wali Murid Madrasah Diniyah An-Nur Pada Tanggal 10 Juni 2022 (n.d.).

⁴ Nur Fithry Rohmatul Wahdah, “Penarikan Kembali Wakaf Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’I,” *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2021): 234–246.

menyerahkan dan memisahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk diambil manfaatnya selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang digunakan sebagai keperluan beribadah atau digunakan untuk kesejahteraan umum menurut syariah, dalam undang – undang ini mengatur bahwa alokasi tanah wakaf dilakukan bergantung pada ikrar wakaf yang dibuat, meskipun secara yuridis wakaf itu sendiri telah diatur tidak menutup kemungkinan akan memunculkan banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat muslim di indonesia, hal utama yang sering memunculkan permasalahan dalam perwakafan yaitu banyaknya wakaf tanah yang tidak dilanjutkan dengan pembuatan akta ikrar wakaf.⁵

Pada pelaksanaan perwakafan sebagian besar melakukannya secara sederhana dengan rasa saling percaya dan beranggapan bahwa wakaf tersebut tidak akan menjadi permasalahan dikemudian hari, namun pada akhirnya wakaf yang tidak ada bukti hukum yang kuat menjadi permasalahan wakaf, ahli waris dari wakif secara tidak hormat mengambil alih paksa wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif, pada kondisi seperti inilah yang menjadikan wakaf tidak mempunyai bukti kuat hukum, hal ini mengakibatkan dikemudian hari akan timbul permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf yang dimana dalam hal penyelesaiannya akan sangat sulit, khususnya dalam hal pembuktian.⁶

⁵ Undang-Undang No 41, “Wakaf,” 2004, 1–40,

⁶ Wahdah, “Penarikan Kembali Wakaf Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’I.”

Hal ini terjadi di Kecamatan Mranggen yang mana tanah wakaf yang sudah diwakafkan diminta kembali oleh ahli waris, objek yang diminta kembali wakafnya adalah sekolahan untuk dikembangkan sendiri oleh ahli waris dari wakif dimana seorang nadzirnya sudah meninggal yang sebelumnya dimusyawarahkan dan dimediasi sudah tidak bisa diselamatkan wakaf tersebut.

Berangkat dari hal itu penyusun menganggap permasalahan ini amat penting untuk dikaji lebih jauh dalam penelitian mengenai **“PENARIKAN KEMBALI ASSET WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF (STUDI DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya penarikan kembali asset wakaf, penyelesaiannya menjadi tujuan yang sangat penting, dalam tuntutan ini dan berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kasus penarikan asset wakaf oleh ahli waris di Kecamatan Mranggen?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan undang - undang No 41 Tahun 2004 tentang kasus penarikan wakaf oleh ahli waris?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kasus penarikan asset wakaf yang diminta ahli waris wakif.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penarikan kembali asset wakaf yang diminta oleh ahli waris wakif.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat:

- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat akan pentingnya pencatatan sertifikasi wakaf khususnya di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pengetahuan wakaf secara menyeluruh
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam menangani berbagai kasus penarikan asset wakaf.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.

1.4 Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini, penulis mencoba untuk menguraikan hubungan masalah yang sedang diteliti dengan sumber kepustakaan –

kepuustakaan yang berasal dari buku, artikel, jurnal, dan sebagainya, dibagian akhir dari tinjauan pustaka ini menyebutkan perbedaan penelitian yang sebelumnya memiliki kesesuaian fokus penelitian.

Pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh imam suhadi (2012) tentang wakaf untuk Kemaslahatan Umat Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu sama-sama membahas pemahaman masyarakat tentang perwakafan. Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu harta benda yang sudah diwakafkan kekal untuk Allah SWT dan tidak boleh disedekahkan dan diwariskan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu untuk mengetahui kasus penarikan asset wakaf.⁷

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Nur Fithry Rohmatul Wahdah (2021) persamaan penelitian ini adalah sama – sama membahas permasalahan penarikan kembali wakaf. Perbedaannya dari penelitian ini dengan penyusun yaitu permasalahan yang muncul secara luas dan menurut pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i sedangkan dari penelitian yang disusun oleh peneliti penyusun permasalahan muncul di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yaitu dengan studi kasus.⁸

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Galuh Retno Setyo Wardani (2020) tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak tersertifikasi. Persamaan dengan penyusun ini yaitu sama – sama membahas

⁷ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dasa bakti prima yasa, 2012).

⁸ Wahdah, "Penarikan Kembali Wakaf Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'I."

permasalahan wakaf tentang pencatatan sertifikat wakaf. Sedangkan perbedaannya dari penelitian tersebut dengan penyusun yaitu kesadaran masyarakat tentang adanya undang – undang dan kesadaran terhadap kelegalan sertifikat wakaf.⁹

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan juga digunakan untuk menjelaskan mengenai pokok permasalahan. Sehingga metode penelitian dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan berupa merumuskan, mencari, mencatat, dan menganalisis hingga menyusun laporan. Maka dari itu penyusun menggunakan metode – metode sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu dengan mengamati peristiwa, fenomena yang terjadi dilembaga maupun masyarakat sekitar yang bersifat non pustaka¹⁰.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar ilmiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa pengjian hipotesis, dengan

⁹ Galuh Retno and Setyo Wardani, “Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Harta Wakaf Bawah Tangan,” no. 1 (2020).

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2016).

metode – metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan kuantitas, namun makna kualitas yang diamati¹¹.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penyusun adalah di Kecamatan Mranggen, pada Hari Ju'mat Tanggal 10 Juni 2022, alasan mengapa penelitian dilakukan di Kecamatan Mranggen karena terdapat permasalahan wakaf di sekitar masyarakat Mranggen untuk dikaji dan selesaikan masalah tersebut.

1.5.3. Sumber Data

Berdasarkan uraian diatas, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data pokok atau data yang diperoleh dari sumber pertama yang didapat melalui wawancara. Data primer penelitian ini yaitu diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan informan yang ada dilapangan.

Dalam subjek penelitian ini ada 2 informan yaitu petugas Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mranggen yang bertugas dibidang perwakafan untuk dimintai data

¹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 2nd ed. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

wakaf dan tindakan Kantor Urusan Agama dalam menangani permasalahan wakaf yang terjadi di wilayah Kecamatan dan masyarakat yang mengetahui permasalahan wakaf yang berada di Desa Banyumeneng, Kelurahan Banyumeneng Kecamatan Mranggen.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diambil dan diperoleh dari studi pustaka, studi kasus, peraturan perundang – undangan atau data lainnya yang dapat mendukung dalam penyempurnaan penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis, wawancara yaitu sebuah interaksi yang terjadi antara dua orang terkait untuk menggali informasi dengan orang yang dijadikan sumber informasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan.

b) Observasi

Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung segala kejadian yang terjadi ditempat penelitian. Observasi ini untuk mendapatkan gambaran secara

wajarnya tanpa mempengaruhi, mengatur, dan memanipulasinya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi untuk mengumpulkan arsip, catatan, maupun brosur untuk memperkuat hasil penelitian lapangan secara benar.

d) Metode Analisis Data

Metode analisis merupakan cara untuk mengelola dan menafsirkan data. Analisis data merupakan suatu rangkaian dalam kegiatan berupa penafsiran, verifikasi, pengelompokan, penelaahan, dan sistemisasi data agar objek yang dianalisis memiliki nilai ilmiah¹².

Penelitian ini menggunakan teori *Miles dan huberman* yang memiliki tujuan untuk memperoleh makna, dan mendapatkan pengertian – pengertian. Pada akhirnya teori ini sebelum di lapangan yang bersifat sederhana dan berkembang setelah dilapangan, pada teori ini dilapangan mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan secara terus menerus hingga tuntas sehingga datanya jenuh, kejenuhan data ini ditandai tidak mendapatkan informasi terbaru.

¹² Dr.Lexy J.Moelang MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2001).

Kegiatan teori ini memiliki tiga tahap untuk melakukan menganalisis data kualitatif yang terdiri dari :

a) Reduksi data

Suatu bentuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan, dan juga membuang yang tidak perlu hingga didapatkan kesimpulan akhir.

b) Penyajian data

Merupakan suatu teknik analisis data secara kualitatif. Kegiatan ini dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan, penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, grafik, dan bagan.

c) Penarikan kesimpulan

Suatu hasil analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan.

1.6 Penegasan Istilah

Terkait dengan permasalahan ini, penyusun menjelaskan bab dari sub bab yang merupakan suatu pokok pembahasan dari judul tersebut agar dapat dipahami dan menghindari penafsiran yang tidak benar dari pembahasan. Maka dari itu penyusun menguraikan beberapa pengertian yang amat penting sebagai berikut :

1. Penarikan : yang dimaksudkan disini yaitu ahli waris atau anak yang mewakafkan menarik kembali harta yang telah diwakafkan oleh orang tuanya, penarikan ini dilakukan untuk menjadi hak miliknya sendiri.¹³
2. Analisa : suatu penyelidikan terhadap peristiwa baik itu berupa perbuatan, karangan, ataupun sebagainya yang gunanya untuk mendapatkan fakta yang tepat dan sesuai, atau juga bisa diartikan sebagai pokok penguraian dari penelaahan pengertian agar memiliki pemahaman secara menyeluruh dengan tepat.
3. Hukum : peraturan yang disahkan oleh pemerintah untuk dijalankan yang secara resmi dibukukan atau disepakati atau juga diartikan sebagai yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang bersifat memaksa dan dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib.
4. Wakaf : perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak untuk menyerahkan sebagian harta benda atau asset yang dimilikinya
5. Nadzir : seseorang yang menerima wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan kesepakatan.
6. Hukum Islam : syariat islam yang berisi sistem kaidah – kaidah yang didasarkan kepada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah lakuyang diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. tulisan yang diambil dari buku yang mengenai persoalan tentang hukum islam.
7. Undang – undang : peraturan yang menjadi rumusan dan dijadikan pedoman dalam sebuah urusan.

¹³ Pusat Bahasa, “Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa,” IV., 2008, hlm 1406.

8. Ahli waris : orang – orang yang secara sah secara hukum mendapatkan bagian harta dari orang yang telah meninggalkan dunia.

1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman secara terperinci dan secara luas sehingga memudahkan dipahami oleh orang, maka penulis membagi susunan terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bagian awal terdiri dari judul penelitian, nota pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel. Selanjutnya dimulai sebagai berikut:

- Bab I : Pada bab ini berisi pendahuluan yang memiliki sub bab, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Dalam bab ini terdiri dari landasan teori yaitu gambaran umum tentang wakaf, rukun wakaf, macam-macam wakaf, penjabaran hukum islam dan undang - undang tentang wakaf.
- Bab III : Pada bab ini berisi tentang deskripsi terkait kondisi geografis, kondisi sosial, kependudukan, pendidikan beserta agama dari kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Pembahasan tentang pengertian, uraian dari metode penelitian, dan sebab – sebab masalah dalam penarikan asset wakaf.
- Bab IV : Menerangkan analisis data dari penelitian, jawaban dari rumusan masalah, tinjauan hukum islam dan undang –undang tentang wakaf

yang diminta kembali oleh ahli waris wakif meliputi aspek hukum menurut pengurus nahdhotul ulama kecamatan Mranggen.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan, jawaban dari pertanyaan, dan saran



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Wakaf

2.1.1 Pengertian Wakaf

Menurut bahasa pengertian wakaf berasal dari *waqf* yang artinya radiah (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), dan *al-man'u* (mencegah), *al-tasbil* (tertawan), sedangkan menurut istilah wakaf dapat diartikan dengan menahan harta benda tertentu yang dapat diambil manfaatnya sedangkan bendanya masih tetap, dan benda itu diserahkan kepada badan organisasi atau orang lain dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, wakaf hanya diambil manfaatnya guna diberi jalan kebaikan¹⁴.

Masing – masing mdari para ahli fikih memiliki pandangan yang berbeda dalam mengartikan hukum wakaf, sehingga wakaf memiliki pengertian yang beragam. Menurut Abu Hanifah wakaf merupakan menahan harta dari hak kepemilikan orang yang mewakafkan dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan, Menurut Madzhab Maliki bahwa harta benda wakaf itu dilepaskan dari pemilikinya, namun wakaf yang sudah diwakafkan itu mencegah wakif untuk melakukan atau melepaskan wakafnya kepada orang lain atau

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

dialihkan kembali kepada orang lain, dan wakif memiliki kewajiban menyisihkan hartanya untuk diambil manfaatnya dan tidak diperbolehkan menarik kembali atas wakafnya¹⁵.

Pengertian wakaf menurut Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Jumhur Ulama' yaitu menyerahkan sebagian harta untuk diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sesuai prosedur perwakafan, Wakif tidak diperkenankan oleh hartanya yang diwakafkan untuk keperluan hibah, menjual dan diwariskan¹⁶.

Secara garis besar, wakaf adalah menahan harta yang dimanfaatkan dengan tetap sebagai bentuk pengabdian dari harta tersebut, As-Sayyid Sabiq juga memberikan pengertian wakaf adalah menahan harta dan dimanfaatkan di jalan Allah SWT¹⁷.

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

Berikut ini adalah dalil – dalil yang digunakan sebagai dasar disyariatkannya ibadah wakaf, dilihat dari beberapa terjemahan Ayat Al-qur'an berikut ini :

Surat Ali 'imran 92 :

¹⁵ Ibid.

¹⁶ D.P Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, n.d.).

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, 1983.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾

﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾¹⁸

Artinya : .Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.¹⁸.

Menurut sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ

أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شِدَّتَ

حَبَسْتَ أَضْلَاهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Sesungguhnya umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar, umar bertanya kepada Rasulullah SAW “Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku

¹⁸ Kementerian Agama, *Quran Kemenag*, 2019.

dapat ini?” jawab beliau “jika engkau suka, maka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya,” lalu dengan petunjuk beliau itu Umar langsung sedekahkan manfaatnya dengan perijinan tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan (Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim)¹⁹.

Menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf adalah perbuatan waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan seperti keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah²⁰.

2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan bagian dari integral untuk menentukan sebuah hukum yang disiplin, Para ulama juga memiliki pendapat dalam penentuan rukun wakaf, Perbedaan rukun tersebut merupakan implikasi dari sebuah perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Sedangkan syarat merupakan segala sesuatu yang berhubungan hukum, dan tidak adanya syarat itu mengakibatkan tidaknya hukum, namun dengan adanya syarat itu sesuatu yang tidak mestinya hukum²¹.

Definisi wakaf ditentukan oleh para ulama dengan pendapat yang berbeda – beda, akan tetapi untuk menentukan pelaksanaannya

¹⁹ Muhammad Wahid Abdullah, “Dalam Hukum Islam” 19, no. 2 (2016).

²⁰ Undang-Undang No 41, “Wakaf,” 2004, 1–40,

²¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Depok: Rajawali Pers, 2016).

diperlukan rukun dan syarat, rukun wakaf menurut Imam An-Nawawi mengatakan bahwa rukun wakaf ada 4 yaitu :

a. Wakif

Menurut Undang – Undang No.41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakif adalah seseorang yang mewakafkan harta benda miliknya

Adapun Syaratnya wakif sebagai berikut :

1. Dewasa
2. Berakal sehat
3. Tidak terhalang dengan hukum
4. Kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain
5. Hartanya sendiri

b. Harta benda wakaf (mauquf bih)

Harta benda wakaf yang akan diwakafkan adalah milik sah bukan milik orang lain.

Adapun syaratnya harta benda wakaf sebagai berikut :

1. Zatnya kekal , berarti jika barang itu diambil manfaatnya, zatnya barang itu tidak rusak.
2. Kepemilikan yang mewakafkan, walaupun musya' (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan orang lain)

Rasulullah SAW bersabda :

Umar telah berkata kepada Nabi SAW “sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di khaibar, belum pernah saya

mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu.

Sesungguhnya saya bermaksud untuk mendedekahkannya”

Beliau Rasulullah menjawab “engkau tahan pokoknya dan sedekahkan buahnya” (Riwayat An nasai dan Ibnu Majah)

Seratus saham tersebut kepunyaan Umar yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah musya’ oleh karena itu, hadis ini menjadi dalil sahnya wakaf musya’

c. Tempat berwakaf

Orang yang mewakafkan adalah orang yang memiliki sesuatu harta benda, dan orang yang menerima wakaf adalah orang yang memiliki sesuatu. Maka tidak sah berwakaf kepada anak yang masih didalam kandungan ibunya, begitu juga kepada hamba sahaya.

Wakaf kepada umum yaitu berwakaf di jalan kebajikan adalah boleh bahkan ini juga lebih penting, misalnya tanah pekarangan untuk dijadikan fasilitas umum, tanah dijadikan kuburan umat muslim, dan kemaslahatan bersama lainnya.

d. Lafadz (sighat) syaratnya :

Lafadz contohnya : “saya wakafkan ini kepada orang - orang miskin”, “saya mewakafkan ini untuk dijadikan benteng atau kemaslahatan umum, kalau mewakafkan sesuatu juga ada jawaban (qobul) sedangkan wakaf untuk umum tidak disyaratkan qabul.

Di dalam undang – undang No. 41 Tahun 2004 pasal 6, unsur rukun wakaf ditambah dua hal yaitu :

1. Nadzir (penerima wakaf)

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَوْطٍ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”²²

Tasarruf al- imam ‘ala al-raiyyah dimaksud kebijakan pemimpin diatas rakyat. Kalimat itu berasal dari bahasa arab yakni Tasarruf yang artinya kebijakan, Al-Imam yang artinya pemimpin dan Al-Raiyyah berasal dari kata serapan bahasa arab yang berarti rakyat. berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep yang dasarnya menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu kepemimpinan, pekerjaan, cara bertindak, pernyataan pedoman, cita-cita, tujuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan.

Menurut UU No.41 Tahun 2004 pasal 10 ayat 1 tentang syarat nadzir perorangan adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama islam

²²Ali Ahmad Al-Nadwi: Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/2000 M), Cet.V, 124

- 3) Baligh
- 4) Bertanggung jawab
- 5) Mampu secara lahir dan batin
- 6) Tidak kriminal

Sedangkan nadzir organisasi syaratnya adalah :

- a. nadzir sebagai pengurus organisasi yang memenuhi syarat nadzir perorangan
- b. organisasi yang bersangkutan dibidang sosial, pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan.

Kewajiban dan hak nadzir :

Kewajiban meliputi :

- a. Mengurus dan mengawasi wakaf serta hasilnya meliputi :

1. Membela dan mempertahankan wakaf
2. Mengelola dan memelihara wakaf
3. Melakukan syarat yang telah diamanati wakif
4. Membuat laporan²³

Hak yang dimiliki nadzir yaitu

- a. Menerima hasil dari wakaf yang jumlahnya sudah ditetapkan oleh *kandepag*.

²³ erniati effendi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1997.

- b. Menunaikan dalam tugasnya dalam menggunakan fasilitas dan jenisnya²⁴

Pemberhentian Nadzir

Pemberhentian dan pergantian nadzir apabila seorang nadzir :

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Batalnya seorang nadzir dalam memenuhi syarat, tindakan pidana, dan tidak dapat melakukan tugasnya atas kewajibannya.²⁵

Adapun pengembangan serta pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir lain karena pemberhentian dan pergantian nadzir, yang dilakukan tetap memperhatikan dan menaati secara fungsi dan tujuan wakafnya.²⁶

2. Jangka waktu

Didalam undang - undang sebelum munculnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak mencantumkan rukun wakaf mengenai adanya jangka waktu, Hal ini merupakan terobosan baru dari pemerintah untuk diingat manfaatnya wakaf pada dasarnya untuk kesejahteraan umat.

Jangka waktu yang dimaksud adalah sebagaimana didalam pasal 6 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu

²⁴ abdul shomad, "Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia" (2010): hlm 404.

²⁵ suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, n.d.

²⁶ abdul shomad, "Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia."

waqif diperbolehkan membatasi waktu wakaf, artinya waqif hanya mewakafkan benda untuk diambil manfaatnya, jika jangka waktu itu telah habis, waqif boleh meminta kembali benda yang telah diwakafkan²⁷.

2.1.4 Macam – Macam Wakaf

1. Wakaf ahli

Wakaf ahli merupakan wakaf yang diperuntukan oleh orang – orang terpilih dari keluarga waqif atau bukan. Wakaf ini sering disebut juga wakaf zurri yang artinya keturunan (Sabiq, Sayyid, 1983). Apabila jika ada seseorang yang mewakafkan tanah kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya mereka adalah yang ditunjuk dalam syaratwakaf²⁸.

2. Wakaf khairi

Wakaf ini adalah wakaf untuk kepentingan umum dan tidak diperuntukkan untuk orang – orang tertentu, jumbuh ulama menyebutkan wakaf ini ketika ikrarkan harus ada penerimanya. Wakaf khairi memiliki banyak manfaatnya dibanding wakaf ahli karena tidak ada batas untuk orang tertentu yang dapat menikmati manfaatnya, dalam wakaf tersebut, waqif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, Wakaf khairi

²⁷ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Ketanakerjaan* (Jakarta: Harvindo, n.d.).

²⁸ Faishal Haq and Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1950).

inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan dianjurkan kepada orang - orang yang memiliki harta lebih untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus menerus mengalir bagi orang yang bersangkutan meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal selama wakaf itu dapat diambil manfaatnya²⁹.

2.1.5 Tata Cara Mewakafkan Tanah

Tata cara dalam melaksanakan wakaf telah tercantum di Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yaitu baik berupa wakaf harta yang bergerak maupun harta tidak bergerak dan berikut ini adalah tata caranya:

1. Seorang Wakif mempersiapkan berkas administrasi terkait perwakafan tanah dan membawanya ke kantor urusan agama (KUA), berkasnya yaitu:
 - Bagi yang sudah bersertifikat maka membawa Sertifikat hak milik tanah. Bagi tanah yang belum bersertifikat membawa surat-surat kepemilikan tanah termasuk surat pemindahan hak, surat warisan dan lain-lain.
 - Surat asli pernyataan wakaf dan foto copy surat tersebut dengan rangkap 4
 - Daftar keterangan susunan keluarga

²⁹ Ibid.

- Membawa surat dari kepala desa setempat yang diketahui dari camat untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak bersengketa
- Mengisi formulir yang terdapat di KUA
- Fotocopy KTP, KK waqif
- Fotocopy KTP pengurus yang akan ditetapkan menjadi Nadhir wakaf (Ketua, Sekretaris, Bendahara, 2 Anggota)
- Fotocopy KTP, KK 2 orang saksi
- Fotocopy Akta notaris yayasan jika berbadan hukum
- Garis koordinat atau gambar lokasi yang diwakafkan
- Membawa materai 10.000
- Jika pemilik sertifikat almarhum maka yang mewakafkan adalah ahli waris dengan dibuktikan surat kematian, surat keterangan ahli waris dari kelurahan, surat kuasa salah satu ahli waris
- Menandatangani ikrar bagi wakif yang masih hidup dan akta ikrar wakaf setelah semua surat lengkap maka akan diketik oleh petugas setempat
- Surat kuasa kepada ppaiw ke BPN (selanjutnya disebut Badan Pertanahan Nasional)³⁰.

2.1.6 Sengketa Wakaf

Sengketa dapat diartikan sebagai konflik, istilahnya adalah perkara yang mengakibatkan perselisihan, sengketa dalam bidang

³⁰ KUA Mranggen, *Data Pencatatan Wakaf Di KUA Kecamatan Mranggen*, 2022.

pertanahan melahirkan istilah berupa sengketa pertanahan atau *land dispute* dapat dirumuskan sebagai perselisihan yang menjadikan tanah sebagai objek persengketaan, istilah sengketa tanah disebut juga sebagai *manifest conflict and emerging conflicts* kemudian yang disebut kasus pertanahan adalah konflik, sengketa, atau perkara pertanahan untuk mendapat penanganan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan tanah merupakan masalah yang berkaitan dengan hak masyarakat yang paling dasar semakin kompleks kepentingan manusia dalam sebuah peradaban maka akan berbanding lurus dengan makin tingginya potensi permasalahan yang terjadi antar kelompok dalam populasi tertentu maupun antar individu.³¹

Aspek yuridis yang dianggap rumit dalam perwakafan yaitu pertama mengenai proses sertifikasi, dalam hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanah wakaf yang belum disertifikatkan, dengan tingginya angka tanah wakaf yang belum disertifikatkan hal ini dikarenakan anggapan bahwa prosedur dalam permasalahan agraria dianggap rumit oleh kebanyakan orang³².

³¹ Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, and Fifiana Wisnaeni Program, “Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional” 13 (2020): 154–169.

³² Agus Triyanta and Mukmin Zakie, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 583–606.

Yang kedua mengenai konversi tanah wakaf yaitu yang mengharuskan adanya izin dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan adanya hal tersebut akan membutuhkan waktu bertahun-tahun mengingat sistem birokrasi di Indonesia yang belum berjalan dengan baik dan efisien sehingga diperlukan suatu proses yang lebih sederhana.

2.2 Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf

Hakikatnya akad wakaf merupakan suatu hal mutlak yang dimiliki oleh Allah SWT. Harta yang telah diwakafkan tidak dapat atau bahkan tidak boleh diminta kembali. Apabila seorang yang menjadi nadhir adalah wakif atau orang yang mewakafkan maka orang tersebut diperbolehkan mengeluarkan orang yang diberi mandat untuk mengolah harta wakaf, namun jika nadhir menjadi orang yang disyaratkan maka seseorang tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh siapa saja karena tidak ada perubahan syarat.³³

Jika orang yang mewakafkan (wakif) tidak menjadi nadhir, maka orang tersebut tidak dapat menguasai seseorang karena pemecatannya hanya dimiliki oleh hakim. Berikut ini adalah Ulama-Ulama yang pemikirannya sering digunakan sebagai landasan ataupun acuan dalam perwakafan dan juga ijtihadnya sering dijadikan sebagai sumber rujukan yaitu Ahmad Bin Hambal, As-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah,

³³ Az-Zuhaili, Permadi, and Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

Menurut Ijtihad para Imam Mazhab secara umum hukum wakaf merupakan sunah yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan ummat, seperti untuk pembangunan yang bersifat keagamaan secara fisik maupun non fisik, dan juga Imam Mazhab juga bersepakat bahwa wakaf sebagai amal jariyah yang terus menerus mengalir bagaikan air selama dimanfaatkan.³⁴

Berikut ini pendapat dari masing-masing Imam Mazhab mengenai wakaf:

1. Menurut Mazhab Hanafi tentang wakaf ini, Imam Abu Hanifah mengutarakan gagasan bahwa orang yang telah mewakafkan hartanya boleh ditarik dan diakui tetap miliknya. Maka tujuan dari pada wakaf itu untuk diambil manfaatnya tetapi Imam Abu Hanifah memberikan pengertian wakaf seperti masjid disahkan oleh hakim pengadilan tentunya tidak boleh ditarik lagi oleh ahli waris atau yang mewakafkan. Abu Hanifah memberikan pengertian terhadap wakaf itu diibaratkan sebagai barang pinjaman boleh diambil kembali dan boleh dijual oleh pewakaf tentu kapanpun bisa di tarik kembali oleh pewakif.
2. Menurut Mazhab Imam Maliki ini, pemilik dari harta benda wakaf sama halnya pendapat Imam Abu Hanifah, yakni harta benda wakaf tetap sah milik seseorang yang berwakaf. Hal ini Perbedaannya dengan pendapat imam mazhab Abu Hanifah hanya bersifat tasaruf saja. Jika Imam Abu Hanifah mempersilahkan harta benda wakaf itu diambil kembali, maka mazhab Imam Maliki tidak mengizinkan harta benda wakaf itu masih dalam kategori wakaf.

³⁴ Ibid.

Namun menurut Imam Malik dibolehkan berwakaf untuk jangka waktu sesuai dengan kesepakatan antara yang mewakafkan dan penerima wakafnya.³⁵

3. Menurut Imam Syaf'i memiliki perbedaan pendapat dengan pendapat Imam sebelumnya, beliau menyampaikan bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan kepada orang lain maka tidak ada hukum yang terpaut dari pewakaf, karena benda wakaf tersebut sudah milik Allah SWT dan selamanya kekal tidak boleh ditarik kembali, lalu imam syafi'i merujuk kepada hadis Nabi Muhammad tentang tidak diperbolehkannya harta benda wakaf dijual, diwariskan dan dihibahkan. Dengan Demikian madzhab Syafi'i berpendapat juga bahwa, nadhir boleh mengundurkan diri dan wakif boleh mengangkat orang lain menjadi nadhir dan memberhentikan nadhir, sebagaimana orang yang telah mewakili dapat memecat wakilnya dan mengangkat orang lain.³⁶

4. Mazhab Imam Hambali yang disebut juga Imam Ahmad bin Hanbal dan dia di Baghdad pada abad ke-2. Pertama yang berguru adalah Abu Hanifah yang mengikut aliran fiqih ra'yu ke Imam Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, kemudian Imam Hambali melakukan pendapatnya sendiri. Dalam pendapatnya itu berijtihad beliau memakai berbagai metode yakni istihsan, qiyas, saa adz-dzariah, dan masalah mursalah.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 2010.

2.3 Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Penyelesaian sengketa tanah wakaf dapat ditempuh dengan musyawarah mencapai mufakat hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 62 tentang wakaf dimana dijelaskan bahwa sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, mediasi atau melalui pengadilan dan penyelesaiannya sengketa wakaf dapat dilakukan melalui.³⁷

1. Musyawarah merupakan suatu proses pemecahan masalah atau permasalahan secara bersama-sama yang bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil keputusan yang disetujui secara bersama-sama.
2. Mediasi yaitu suatu hal penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang disebut dengan mediator dimana dia tidak memihak (*impartiality*) bersikap netral (*neutral*), dan dapat diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Mediator memiliki tugas sebagai fasilitator adalah membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya tanpa kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan.
3. Arbitrase merupakan sebuah bentuk penyelesaian perdata yang secara tertulis tidak dilakukan dalam pengadilan tetapi melalui sebuah perjanjian oleh para pihak yang bermasalah. Arbiter atau majelis arbitrase adalah pihak yang ketiga yang mempunyai mandat untuk menyelesaikan keputusan yang sifatnya mengikat, tujuan dan final. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak

³⁷ Rozalinda, *Menejemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

yang sebelum dan sesudah adanya permasalahan, dan ini adalah sebuah syarat untuk di selesaikan majelis arbitrase (arbiter).³⁸

4. Letigasi merupakan suatu proses gugatan yang disyaratkan untuk mengambil konflik yang sesungguhnya, dimana semua pihak menyerahkan kepada dua pihak yang saling bertentang.³⁹

Berikut ini adalah cara-cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dimana yang menghasilkan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Keputusan pengadilan tidak bersifat memecahkan masalah dengan diantara pihak yang bersengketa, namun yang dilakukan yaitu dengan memposisikan antara kedua pihak disisi ujung yang saling berhadapan, yang artinya menepatkan salah satu pihak kepada posisi pemenang, dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah. Selain melalui Pengadilan Agama, apabila secara hukum adat atau musyawarah sengketa tanah tidak bisa diselesaikan maka dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama KUA diharapkan mampu menjabatani permasalahan wakaf tersebut dan dalam penyelesaiannya secara hukum Islam. Tugas dari KUA yaitu dapat membantu dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum perdata yang ada hubungannya dengan agama, sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 bahwa KUA

³⁸ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Malang: Publising, 2018).

³⁹ Adi Sulistyanto, *Membangun Paradigma Non-Letigasi Di Indonesia* (Surakarta: UNS Press, 2006).

melaksanakan setengah dari tugasnya di Kantor Departemen Agama Kabupaten dari pada Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

2.4 Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 didalamnya berisi tentang wakaf yaitu terdiri dari 11 (sebelas bab), dan terdapat 71 pasal.

Didalam Bab I menjelaskan mengenai ketentuan umum yang hanya terdiri dari satu pasal yang jika diuraikan terdiri dari definisi semua unsur dalam perwakafan meliputi pengertian wakaf, wakif, ikrar wakaf, Nadzir, Badan wakaf Indonesia, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Pemerintah dan Menteri. Bab II berisi dasar-dasar wakaf yang terdiri dari 30 pasal. Bab III berisi aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, dalam bab ini terdiri dari 8 pasal yang berisi aturan tentang peraturan pendaftaran wakaf, PPAIW, dan pengubahan benda wakaf. Bab IV berisi tentang peraturan perubahan statuf wakaf dan juga larangan-larangan yang mengenai harta benda wakaf.

Bab V berisi tentang pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf, didalam bab ini terdiri dari 5 pasal yang juga berisi kewajiban seorang Nadzir, dan pengelolaan harus sesuai syari'ah. Bab VI terdiri dari 15 pasal yang berisi kedudukan dan tugas BWI, dan segala hal yang berkaitan dengan BWI. Bab VII berisi mengenai penyelesaian dari sengketa bab ini terdiri dari 1 pasal. Kemudian di Bab VIII berisi pengawasan dan juga pembinaan. Bab IX terdiri dari 2 pasal yang berisi tentang aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan yang dimana dibab ini terdiri dari 2 pasal yaitu dari pasal 67 dan 68. Bab XI berisi tentang ketentuan penutup di bab ini terdiri

dari 1 pasal yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2004⁴⁰.



⁴⁰ Undang-Undang No 41, "Wakaf."


BAB III

PENARIKAN KEMBALI ASSET WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF

3.1 Letak geografis Kabupaten Demak

Kabupaten Demak adalah Kabupaten bagian timur dari Provinsi Jawa Tengah, secara geografis Kabupaten Demak ialah kabupaten di Jawa Tengah terletak pada titik koordinat 6 derajat 43''26''- 7 derajat 09''43'' lintang selatan dan 110 derajat 27''58''-110 derajat 48''47'' bujur timur. Jarak paling jauh dari timur ke barat 49 km dan selatan ke utara 41 km, 89.743 ha luas wilayahnya⁴¹.

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Demak



Sumber: demakkab.go.id

⁴¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, “Kecamatan Mranggen Dalam Angka 2021,” in *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka* (BPS Kabupaten Demak, 2021), 1–68.

Secara administratif kabupaten Demak memiliki luas wilayah tersebut terdapat 14 kecamatan , 6 kelurahan, dan 243 desa. Secara garis besar Kabupaten Demak memiliki luas sawah 51.799 ha (57.72%) dan lainnya adalah lahan kering 13.77%⁴².

Kabupaten Demak yang memiliki wilayah seluas 89.743 ha tersebut bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kudus, sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan laut Jawa, dan wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang⁴³.

3.2 Letak geografi Kecamatan Mranggen

Kecamatan Mranggen adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Demak, yang memiliki batasan – batasan diujung utara yaitu Kecamatan Sayung, sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang, bagian selatan dengan Kabupaten Semarang, dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Karangawen. Kecamatan Mranggen mempunyai luas 72.22 km² atau 8.05 % dari luas wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen mempunyai 19 Desa, 162 Rukun Warga, 1.184 Rukun Tetangga, dimana desa yang paling kecil adalah Desa Brumbung yang memiliki luas 1.68 km² dan yang paling luas dan besar adalah Desa Sumberejo yang memiliki luas 8.89 km².

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

Tabel 3.1 Perbatasan Wilayah Mranggen⁴⁴

NO	Batas	Kecamatan
1	Bagian Utara	Kec Sayung
2	Bagian Timur	Kec Karangawen
3	Bagian Selatan	Kab Semarang
4	Bagian Barat	Kota Semarang

Gambar 3.2 Batas Wilayah Desa di Kecamatan Mranggen

Desa	Batas Wilayah Desa			
	Utara	Selatan	Barat	Timur
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banyumeneng	Kebonbatur, Kangkung	Kabupaten Semarang	Kota Semarang	Sumberejo, Margohayu
2. Sumberejo	Kabupaten Semarang	Kangkung, Kalitengah	Banyumeneng, Kebonbatur	Margohayu
3. Kebonbatur	Batusari, Mranggen	Banyumeneng, Kabupaten Semarang	Kota Semarang	Kangkung, Sumberejo
4. Kangkung	Kebonbatur, Mranggen	Sumberejo, Kabupaten Semarang	Kebonbatur, Batusari	Kalitengah, Margohayu
5. Kalitengah	Kembangarum, Kuripan	Margohayu, Sumberejo	Kangkung, Mranggen	Kuripan
6. Kembangarum	Tamansari, Tegalarum	Kalitengah, Margohayu	Brumbung, Mranggen	Karangsono, Kuripan
7. Mranggen	Brumbung, Ngemplak	Kangkung, Sumberejo	Bandungrejo, Kota Semarang	Kembangarum, Kalitengah
8. Batusari	Bandungrejo, Mranggen	Kebonbatur, Banyumeneng	Kota Semarang	Kangkung, Mranggen
9. Bandungrejo	Menur, Waru	Batusari, Kebonbatur	Kota Semarang	Mranggen, Brumbung
10. Brumbung	Menur, Ngemplak	Mranggen, Kangkung	Bandungrejo, Kota Semarang	Kembangarum, Kalitengah
11. Ngemplak	Waru, Bulusan	Brumbung, Mranggen	Menur, Jamus	Tamansari, Kembangarum
12. Tamansari	Tegalarum, Bulusari	Kembangarum, Kalitengah	Brumbung, Ngemplak	Karangsono
13. Karangsono	Candisari, Blerong	Kembangarum, Kecamatan Karangawen	Kembangarum, Tamansari	Kecamatan Karangawen
14. Candisari	Kecamatan Guntur	Karangsono, Kembangarum	Tegalarum, Waru	Kecamatan Guntur
15. Tegalarum	Kecamatan Sayung	Tamansari, Kembangarum	Waru, Wringinajar	Candisari, Kecamatan Guntur
16. Waru	Kecamatan Sayung	Menur, Brumbung	Wringinajar, Kota Semarang	Tegalarum, Candisari
17. Menur	Waru, Kecamatan Sayung	Brumbung, Bandungrejo	Jamus, Wringinajar	Ngemplak, Tamansari

⁴⁴ Ibid.

Tabel 3.2 Daftar Kelurahan di Kecamatan Mranggen, RW dan RT⁴⁵

No	Desa	Dusun	RW	RT
1	Banyumeneng	6	6	58
2	Sumberjo	5	8	33
3	Kebunbatur	6	27	199
4	Kangkung	3	6	41
5	Kalitengah	2	4	29
6	Kembangarum	4	7	62
7	Mranggen	1	9	87
8	Batursari	5	40	337
9	Bandungrejo	3	6	58
10	Brumbung	2	4	30
11	Ngeplak	1	2	25
12	Tamansari	3	4	19
13	Karangsono	3	5	47
14	Candisari	3	9	33
15	Tegalarum	3	4	20
16	Waru	3	8	28
17	Menur	2	4	28
18	Jamus	5	5	19
19	Wringinjajar	4	4	31

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, "Kecamatan Mranggen Dalam Angka 2021."

Jumlah	64	162	1184
--------	----	-----	------


Total keseluruhan RT di Kecamatan Mranggen 1184 dan untuk total keseluruhan dari RW terdapat 162, untuk jumlah RT dan RW paling tinggi yaitu Batusari dan yang paling sedikit yaitu desa Tamansari.

3.3 Kependudukan

Menurut sumber utama pada data kependudukan yaitu penduduk yang dicatatkan oleh sensus penduduk setiap sepuluh tahun sekali yang telah dilakukan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka yaitu dari tahun 1961 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kecamatan Mranggen adalah 175.722 orang, jika dilihat dari jenis kelamin laki – laki sebanyak 88.248 dan penduduk perempuan sebanyak 87.474. Berdasarkan Badan Pusat Statistik dari Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 untuk kelompok umur 0-14 tahun dengan jenis kelamin laki-laki terdapat 21252 orang, untuk perempuan berjumlah 19911. Untuk rentang usia 15-64 tahun jumlah penduduk laki-laki mencapai 63145 dan untuk jenis kelamin perempuan jumlahnya mencapai 62895. Dan untuk usia 65 tahun keatas jumlahnya dari jenis kelamin laki-laki yaitu 3851 dan untuk yang perempuan 4668 orang, sehingga total di Kecamatan Mranggen berjumlah 175722 orang⁴⁶.

⁴⁶ Ibid.

Gambar 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Mranggen, 2020⁴⁷



3.4 Agama

Kecamatan Mranggen memiliki berbagai macam Agama, berikut jumlah penduduk Kecamatan Mranggen menurut Agama.

⁴⁷ Ibid.

Tabel 3.3 Daftar Penduduk Menurut Agama⁴⁸

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	153.087
2	Protestan	2.824
3	Katholik	1.494
4	Hindu	13
5	Budha	79
6	Lainnya	6

Masyarakat Kecamatan Mranggen mayoritas memeluk Agama Islam, sehingga untuk mendukung kegiatan keagamaan di Kecamatan Mranggen Demak dilakukannya pembangunan tempat ibadah di Kecamatan Mranggen dengan jumlah Masjid sebanyak 96 unit dan untuk Mushola sebanyak 691 unit dengan status tanah yang berbeda, ada yang hak milik dan adapun yang berstatus tanah wakaf.

Berdasarkan data pencatatan wakaf di KUA Kecamatan Mranggen dari Tahun 2016 hingga 2022 terdapat 93 Masjid dan Mushola, terdapat 45 yayasan, 25 makam, 8 kemaslahatan umum (gedung serbaguna), 1 klinik dan 1 posyandu, dimana unit-unit tersebut yang telah terdaftar dalam pengurusan sertifikat wakaf di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak⁴⁹.

⁴⁸ Ibid.Brumbung24

⁴⁹ KUA Mranggen, *Data Pencatatan Wakaf Di KUA Kecamatan Mranggen*.

Dalam kondisi masyarakat yang telah dikemukakan oleh penulis di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan jumlah masyarakatnya dilihat dari agama cukup baik dan perkembangan wakaf sangat cepat. Namun banyak mushola – mushola dan masjid yang belum memiliki sertifikat wakaf yang seharusnya didaftarkan pihak yang berwenang. Ini sangat bertentangan dengan Undang – Undang No.41 Tahun 2004 bahwa tempat ibadah, sarana bersosialisasi, tempat pendidikan dan kesehatan dianjurkan untuk disertifikatkan agar tidak menjadi perselisihan dikemudian hari.

Masyarakat Kecamatan Mranggen kebanyakan beragama Islam yang memeluknya walaupun ada beberapa masyarakat yang berbeda keyakinan, perbedaaan inilah yang seharusnya menjadi toleransi bagi masyarakat Kecamatan Mranggen untuk bersosialisasi tentang perwakafan. Namun masyarakat Kecamatan Mranggen belum sepenuhnya memahami undang – undang yang berlaku saat ini, hanya saja masyarakat ketika berwakaf mengandalkan kepercayaan yang tidak akan digugat siapapun. Undang – Undang tentang Wakaf ini sangat penting bagi sosial bermasyarakat untuk dikaji dan dipahami lebih mendalam agar masyarakat sadar bahwa sertifikat wakaf sangat penting⁵⁰.


3.5 Pendidikan

Dalam menjalani kehidupan perlu adanya pendidikan karenanya pendidikan bagian penting untuk manusia , begitu pula untuk anak – anak hingga dewasa atau remaja yang perlu adanya masa menuntut ilmu dan

⁵⁰ Undang-Undang No 41, “Wakaf.”

memahami luasnya pendidikan untuk meraih cita – citanya dan juga meningkatkan sumber daya manusia yang layak. Kecamatan Mranggen memiliki fasilitas pendidikan pada Tahun 2020 yakni tercatat 83 unit TK, SMA sebanyak 5 unit, 14 unit SMP, 18 unit MA, 24 unit MI dan MTS, dan 13 unit untuk SMK⁵¹.

Gambar 3.4 Jumlah Murid Dan Guru Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Mranggen



Berdasarkan pengamatan langsung atau observasi yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Mranggen juga terdapat pendidikan yang non formal, diantaranya pendidikan diniyah yang dilaksanakan menjelang sore hari setelah dilakukannya kegiatan belajar formal, di Kecamatan Mranggen sendiri terdapat

⁵¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, “Kecamatan Mranggen Dalam Angka 2021.”

kasus tanah wakaf yang menjadi problem untuk sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar diniyah tersebut salah satunya terdapat di desa Banyumeneng.

3.6 Kasus Penarikan Asset Wakaf di Kecamatan Mranggen Kabupaten

Demak

Kondisi Kecamatan Mranggen untuk keyakinan agama tertinggi yaitu memeluk agama Islam hal ini yang menjadi salah satu faktor banyaknya perwakafan di Kecamatan Mranggen. Salah satu hal yang disoroti dari proses perwakafan di daerah tersebut yaitu prosesnya masih belum menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masyarakat di Kecamatan Mranggen banyak yang belum mengetahui peraturan yang berlaku berdasarkan undang-undang, masyarakat di daerah tersebut hanya masih mengikuti proses perwakafan sesuai yang dianjurkan secara turun temurun yaitu dengan adanya syarat sebagai berikut:

1. Orang yang mewakafkan
2. Orang yang menerima wakaf
3. Harta yang diwakafkan
4. Dan akad wakaf

Dari masyarakat setempat menganggap jika keempat unsur tersebut telah terlaksana maka prosesi perwakafan dianggap sudah memenuhi syarat dan

tanah wakaf sudah bisa digunakan secara bersama, dari hal tersebut lah yang mendasari munculnya permasalahan di kemudian hari.

Adapun kasus penarikan asset wakaf oleh ahli waris wakif di Kecamatan Mranggen adalah :

No.	Nama Tempat	Lokasi kasus	Informasi	Ahli Waris
1.	TK Cempaka Putih	Desa Banyumeneng, Kelurahan Banyumeneng	Ibu kumala wali murid	Bapak Rohman
2	Madrasah Ibtidaiyah Falahiyyah	Desa Kebonbatur, Kelurahan Kebonbatur	Ibu kumala	Bapak Ajib

Tabel 3.4. kasus penarikan

Dari tabel diatas menunjukkan kasus penarikan kembali asset wakaf yang diminta oleh ahli waris wakif karena wakif dan Nadzir sudah meninggal dan Asset tanah wakaf berupa lembaga pendidikan yang tidak disertifikatkan, sehingga ahli waris dari wakif tersebut leluasa dan beranggapan bahwa wakaf itu masih bisa diakui kepemilikannya, Seperti pada wawancara dengan ibu

kumala beliau menjelaskan “tanah itu wakaf tetapi diminta kembali dan ingin dikembangkan sendiri oleh ahli warisnya”.⁵²

3.7 Faktor dan Dampak Penarikan Kembali Asset Wakaf

Berdasarkan Kasus penarikan tanah wakaf di Kecamatan Mranggen yang telah di paparkan dapat diketahui bahwa penarikan tanah wakaf diawali dengan faktor, yaitu :

1. karena meninggalnya wakif dan Nadzir sehingga memberikan peluang dan keleluasaan ahli waris dalam melakukan penarikan asset wakaf tanpa dasar hukum,
2. belum adanya jaminan wakaf untuk memperkuat tanah wakaf karena belum ada ikrar wakaf dihadapan pihak KUA.
3. Ketiga, lemahnya pengetahuan tentang Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan tidak ada bukti hukum yang mengikat perwakafan. Dalam keterangan yang telah disampaikan Tentang penyebab penarikan tanah wakaf juga salah satunya disebabkan kerana tanah yang sudah diwakafkan belum terdaftar bahkan belum didaftarkan kepada pihak KUA.

Adapun Akibat dari penarikan asset wakaf tersebut adalah

1. Siswa yang berjumlah 50 tersebut yang terganggu proses pembelajarannya, dengan permasalahan wakaf ini akhirnya para orang tua wali murid merasa kecewa dan siswa disekolah tersebut

⁵² Wawancara Dengan Ibu Kumala Selaku Wali Murid Madrasah Diniyah An-Nur Pada Tanggal 10 Juni 2022.

dipindahkan di Masjid Baitur Rahim yang letaknya tidak jauh dari sekolahan tersebut.

2. Guru yang semula mengajar di Sekolah tersebut kini berpindah mengajar, dan sebagian dari 10 guru masih bertahan untuk mengajar para siswa.
3. Bangunan dan sejumlah fasilitas umum sudah tidak digunakan dan sekolahan TK cempaka putih mangkrak, sampai saat ini berhenti operasional.
4. Reaksi atau tanggapan dari masyarakat setempat jadi kurang baik yang menimbulkan bicara yang tidak berfaedah.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam menangani permasalahan wakaf ini adalah di TK Cempaka Putih Desa Banyumeneng dengan cara musyawarah, dan hasil setelah dilakukan musyawarah tanah wakaf tersebut tetap diambil alih oleh pihak ahli waris, karena sebelumnya permintaan dari ahli dengan alasan meminta asset wakaf agar tetap didirikan sekolah namun dengan dibawah pipinannya ahli waris dari wakif tersebut, sehingga pihak sekolahpun menyerah. Sebenarnya tanah wakaf ini sudah jelas memenuhi rukun dan syarat hannya saja belum mempunyai bukti yang kuat (sertifikat).⁵³

3.8 Tindakan KUA Mranggen

Dari kasus penarikan kembali asser wakaf oleh ahli waris wakif belumlah mencapai keberhasilan, sebagai peran lembaga perwakafan Kantor Urusan Agama

⁵³ Ibid.

di Kecamatan Mranggen dalam memberikan tindakan kasus diatas belumlah maksimal dibuktikan dengan kurangnya sosialisasi khusus tentang pentingnya pemahaman masyarakat tentang perwakafan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, hal ini terbukti untuk informasi mengenai hal tersebut hanya dilakukan melalui mulut ke mulut yang disampaikan saat pejabat KUA diundang dalam undangan pengajian ataupun pernikahan.

Undang – Undang No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya di terapkan dan diimplementasikan undang – undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sampai saat ini tidak ada sidak maupun tindakan KUA untuk melakukan sosialisasi, hanya saja menginformasikan kepada orang – orang tertentu dan menyuruh takmir – takmir masjid maupun yayasan untuk segera melakukan sertifikasi tanah wakaf karena petugas KUA beranggapan bahwa di wakafkan di sertifikatkan adalah hak pribadi perorangan dan kesepakatan. Tutar kata ibu rukiyah⁵⁴

⁵⁴ Wawancara Dengan Ibu Rukiyah Selaku Pejabat Pelayanan Wakaf Di KUA (2022).

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG PENARIKAN KEMBALI ASSET WAKAF DI KECAMATAN MRANGGEN

4.1 Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Asset Wakaf

Menurut ulama fikih memberikan pengertian wakaf terdapat perbedaan sama ahli fikih yang lain, mereka juga berbeda pandangan terkait tujuan daripada wakaf itu sendiri yakni tidak boleh dijual, diwariskan, dan diwariskan. Dalam hal ini ulama mengeluarkan fatwa boleh dan sebagian dilarangkannya tersebut.

Menurut Imam Syafi'i dan Maliki definisi wakaf merupakan melepaskan sebagian dari hartanya untuk diwakafkan secara sempurna, dan orang yang mewakafkan tidak boleh menyengaja untuk menyalahgunakan atau sampai menarik asset wakaf yang telah diwakafkan, jika seseorang yang mewakafkan hartanya telah meninggal dunia, harta yang telah diwakafkan tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Sebagian dari ulama syafi'i dan maliki berpendapat tentang wakaf yang sudah tidak berguna tetap saja tidak boleh diganti pindahkan, diwariskan, dan dijual. Karena wakaf sifatnya kekal, dasar yang menjadi alasan berpendapat yaitu hadist Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Umar sebagai mana yang diatas.⁵⁵

Imam Syafi'i melarang wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual secara mutlak, meskipun asset wakaf itu sudah tidak layak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan,

⁵⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).

atau diwariskan, jika asset wakaf itu rusak, sebaiknya nadzir yang mengelola atau wakaf kesejahteraan umum dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Namun apabila seorang nadhir sudah meninggal dan tidak adanya bukti kelegalan hukum ahli waris beranggapan masih milik seorang wakif.

Sosial islam yang menjadi institusi yang mengedepankan nilai – nilai sosial ekonomi adalah lembaga wakaf, yang secara resmi untuk mesyarkan tauhid, yang melibatkan adanya kesadaran kepada Allah SWT. Lembaga ini merupakan sebuah cita – cita dari Agama Islam.⁵⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam terkait dengan penarikan asset wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris wakif merupakan sebuah pelanggaran yang harus diselesaikan melalui musyawarah menuju mufakat, dan apabila musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat atau istilahnya tidak berhasil maka harus melalui mediasi, arbitrase dan pelaporan kepada pengadilan.⁵⁷

Prinsip kepemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang. Para pakar berkonsensus bahwa pranata wakaf adalah sebuah pranata hukum yang berasal dari hukum Islam. Hal ini bukan tampak dari segi peraturannya dalam prinsip-prinsip pokok Islam yang sekaligus tidak terlalu tegas

⁵⁶ Siah Khosyi'h, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

⁵⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011.

4.2 Analisis Kasus Penarikan Asset Wakaf Kembali Menurut Undang-

Undang No 41 Tahun 2004

Wakaf merupakan perilaku hukum wakif yang digunakan untuk memisahkan atau memberikan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan, atau dapat diartikan dengan menahan, sedangkan menurut kitab Fathul Mu'in wakaf secara istilah diartikan menahan harta yang dapat memberi manfaat untuk diserahkan sebagai keperluan yang berarah, menurut Undang-Undang NO 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tanah yang telah diwakafkan maka harus memiliki sertifikasi tanah wakaf⁵⁸.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul di Masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu undang-undang tentang wakaf tepatnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mranggen tentang undang-undang yang berlaku saat ini, Masyarakat di Kecamatan Mranggen masih ada dan banyak yang belum mengetahui, memahami mengenai tata cara dalam pelaksanaan wakaf, masalah jika nanti dikemudian hari muncul, betapa pentingnya sertifikasi tanah wakaf, hingga pelaksanaan pencatatan tanah wakaf yang berlaku saat ini.

⁵⁸ Al-Mlaybary, *Fathul Mu'in Jilid II, Terj. Aliy As'ad* (Kudus: Menara Kudus, 1979).

Sebagian dari Masyarakat di Kecamatan Mranggen nampaknya masih banyak yang menganut pemahaman fiqh sentris hingga belum banyak masyarakat yang memahami akan undang-undang yang berlaku. Karena hal tersebutlah Masyarakat Kecamatan Mranggen dalam melakukan kegiatan wakaf, mereka hanya menggunakan sekedarnya tanpa sesuai dengan yang telah dicantumkan di undang-undang yang ada saat ini yaitu cukup melakukannya dengan serah terima saja dari lisan antara yang mewakafkan dan yang menerima, selain itu yang menjadi faktor lain dari kecamatan Mranggen mengenai tindakan KUA dalam menangani hal tersebut yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh KUA kepada Masyarakat Kecamatan Mranggen, kurangnya kerja sama dengan organisasi seluruh lapisan masyarakat, belum adanya sanksi terkait dengan pengelolaan wakaf, MUI belum mengeluarkan fatwa terkait dengan legalitas sertifikat wakaf.

Meskipun wakaf hanya dilakukan tanpa adanya hukum yang mengikat adalah sah, hendaknya melakukan pengurusan sertifikasi wakaf karena sangat penting dan bermanfaat untuk dijadikan bukti yang kuat jika terjadi permasalahan wakaf dikemudian hari. Adapun manfaat dari sertifikasi tanah wakaf yang pertama adalah tertib administrasi dan membuat informasi bahwa harta tersebut telah diwakafkan atau dilegalkan, kedua adanya kepuasan hati sang pewakaf karena tertib dalam undang – undang perwakafan. Namun jika wakaf yang tidak disertifikatkan maka terjadi persoalan yang sebelumnya di tulis oleh penulis diatas. Maka dari itu pihak yang berwenang Kantor Urusan Agama seharusnya melakukan kajian dan sosialisasi terhadap masyarakat

tentang Undang – Undang tentang wakaf karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang No 41 Tahun 2004 bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak Akta Ikrar Wakaf yang sesuai⁵⁹.

Menurut analisis dari penyusun terkait dengan kasus penarikan kembali yang dilakukan oleh ahli waris wakif secara hukum tidak diperbolehkan wakaf untuk dijual, diwariskan, dihibahkan, apalagi sampai ditarik kembali assetnya. Tentunya menjadi permasalahan yang cukup serius karena ahli waris yang bersikukuh mengakui dan menganggap bahwa wakaf masih bisa dimiliki, penarikan kembali asset wakaf tersebut terjadi karena beberapa faktor yang dijadikan alasan dalam penarikan asset wakaf yakni tidak ada bukti Akta Ikrar Wakaf, Wakif dan Nadzir meninggal, tidak ada bukti sertifikat untuk memperkuat wakaf, dan lemahnya pengetahuan tentang Undang - Undang perwakafan. Penarikan ini terjadi karena waktu mewakafkan wakif ber ikrar hanya melau lisan saja sehingga tidak ada bukti yang akurat dari obyek asset tersebut.


Jika ditinjau dari Hukum Islam penarikan asset wakaf tidak diperbolehkan , dilihat dari pengertiannya bahwa wakaf adalah pemisahan harta dari wakif untuk di manfaatkan ,kemudian setelah dipisahkan dari wakif sejak ada ikrar yang dilafalkan, maka harta tersebut sudah menjadi jalan Allah SWT.

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Taufiq Selaku Pengurus NU Wringinjajar (n.d.).

Sedangkan apabila ditinjau dari Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf yang sudah menjadi sengketa penarikan asset kembali oleh ahli waris wakif dalam pasal 62 berbunyi :

1. Penyelesaian harus melalui musyawarah yang kemudian mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai hasil maka jalan yang ditempuh adalah mediasi, arbitrase, dan pengadilan.

Namun pada hakikatnya dari pernyataan dilapangan bahwa penarikan kembali asset wakaf oleh ahli waris tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan tidak ada ujung dari pelaporan kepada pengadilan, akhirnya ahli waris dari nadzir yang meninggal tersebut merasa kalah dan mengikhlasannya karena tidak ada bukti untuk memperkuat wakaf tersebut.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penarikan kembali asset wakaf di Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terjadi karena alasan bertujuan untuk dikembangkan sendiri oleh ahli warisnya, proses penarikan asset wakaf itu diselesaikan secara dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak, namun nadzir yang menerima dan mengelola wakaf tersebut telah meninggal dan ahli waris dari nadzir tidak mengetahui tentang ke legalan hukum tersebut, akhirnya ahli waris bersikukuh mengakui wakaf masih bisa ditarik kembali karena tidak ada bukti Akta Ikrar Wakaf atau bukti lainnya.

Adapaun setelah di musyawarahkan kedua belah pihak tersebut tidak bisa mencapai mufakat, dimediasi antara kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil, akhirnya pihak ahli waris nadzir mengikhlaskannya dan tidak ada pelaporan kepada lembaga hukum. Sehingga sampai saat ini sekolahan yang menjadi penarikan kembali asset wakaf tersebut berhenti dan dikosongkan.

2. Penarikan kembali asset wakaf oleh ahli waris wakif bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam terhadap penarikan asset wakaf dilarang dan tidak di perbolehkan mengambalalih wakaf yang sudah diwakafkan, jika menurut

islam wakaf sudah memenuhi unsur dan syarat dikatakan sah, tetapi jika wakaf tersebut tidak dilegalkan kepada pihak yang berwenang akan terjadi selisih dikemudian hari. Maka dari itu seharusnya disertifikatkan karena untuk menjaga dan menyelamatkan harta benda wakaf tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang wakaf yang secara umum menjelaskan proses perwakafan, Undang – Undang yang dibuat guna sebagai panduan dan pedoman tata cara perwakafan, hal ini bermanfaat kepada masyarakat yang mewakafkan menjadi mudah dan mendapat payung hukum. Hal ini menjadi tantangan kepada pihak berwenang untuk melakukan kajian yang lebih mendalam karena permasalahan tersebut jika sudah menjadi sengketa, sudah melakukan musyawarah mencapai mufakat, mediasi, arbitrase, dan tanpa adanya pelaporan kepada pihak berwenang Kantor Urusan Agama dan Pengadilan, maka perlu diadakannya sosialisasi secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat tentang Undang – Undang No. 41 tahun 2004 untuk menghindari hal – hal yang akan terjadi dikemudian hari.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Untuk pemerintahan khususnya bidang keagamaan diharapkan untuk meninjau dan mengadakan sosialisasi terhadap undang – undang yang berlaku untuk dijelaskan dan dipahami kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

- b. Untuk masyarakat yang hendak mewakafkan sebagian dari hartanya harus bertanya dan melakukan musyawarah terdahulu kepada ahli waris agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.
- c. Pemerintah yang berwenang untuk memberdayakan organisasi – organisasi masyarakat agar penyampaian pemahaman undang – undang secara menyeluruh sebagai pengganti sosialisasi.
- d. Disarankan kepada ahli waris wakif supaya tidak menarik kembali wakaf yang telah diwakafkan.



DAFTAR PUSTAKA

- abdul shomad. "Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia" (2010): hlm 404.
- Abdullah, Muhammad Wahid. "Dalam Hukum Islam" 19, no. 2 (2016).
- Adi Sulistyanto. *Membangun Paradigma Non-Letigasi Di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*, 2010.
- Al-Mlaybary. *Fathul Mu'in Jilid II, Terj. Aliy As'ad*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak. "Kecamatan Mranggen Dalam Angka 2021." In *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka*, 1–68. BPS Kabupaten Demak, 2021.
- Dewandaru, Prasetyo Aryo, Nanik Tri Hastuti, and Fifiana Wisnaeni Program. "Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional" 13 (2020): 154–169.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Endrik Safudin. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dab Arbitrase*. Malang: Publising, 2018.
- erniati effendi. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1997.
- Erti Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.

- Haq, Faishal, and Saiful Anam. *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*.
Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1950.
- Imam Suhadi. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dasa bakti prima
yasa, 2012.
- J.Moelang MA, Dr.Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2001.
- Kementerian Agama. *Quran Kemenag*, 2019.
- Khosyi'h, Siah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya
Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- KUA Mranggen. *Data Pencatatan Wakaf Di KUA Kecamatan Mranggen*, 2022.
- Latifah, Nur Azizah, and Mulyono Jamal. "ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf
(2019, Vol. 6 No. 1)." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 65–79.
[https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja
_Lembaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf](https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf).
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam
Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*.
Vol. 1, 2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan
Penelitian*. 2nd ed. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Pusat Bahasa. "Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa." hlm 1406. IV., 2008.
- Retno, Galuh, and Setyo Wardani. "Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Harta
Wakaf Bawah Tangan," no. 1 (2020).

- Rozalinda. *Menejemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, 1983.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2016.
- suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, n.d.
- Triyanta, Agus, and Mukmin Zakie. “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 583–606.
- Tunggal, Hadi Setia. *Peraturan Ketanakerjaan*. Jakarta: Harvindo, n.d.
- Undang-Undang No 41. “Wakaf.” 1–40, 2004. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>.
- Wahdah, Nur Fithry Rohmatul. “Penarikan Kembali Wakaf Menurut Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’I.” *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2021): 234–246.
- Wakaf, D.P. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, n.d.
- Wawancara Dengan Bapak Taufiq Selaku Pengurus NU Wringinjajar* (n.d.).
- Wawancara Dengan Ibu Kumala Selaku Wali Murid Madrasah Diniyah An-Nur Pada Tanggal 10 Juni 2022* (n.d.).
- Wawancara Dengan Ibu Rukiyah Selaku Pejabat Pelayanan Wakaf Di KUA* (2022).